

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, bahwa implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sudah cukup baik, namun ada beberapa konsep penting di dalam pasal peraturan daerah tersebut masih belum jelas dan sulit untuk diimplementasikan dilapangan. Terbukti dengan adanya kendala yang terjadi dilapangan yaitu dalam tahap pengembalian belum terkonsep jelas didalam peraturan daerah mengingat mayoritas korban kekerasan perempuan maupun anak-anak memilih untuk kembali ke tempat asalnya. Kemudian tahapan pemberdayaan yang tercantum di dalamnya lebih bersifat ekonomi, padahal pemberdayaan psikologis sangat diperlukan bagi korban kekerasan. Selanjutnya terkait dengan pendanaan dalam pencairan dana yang memakan waktu yang cukup lama, sedangkan dana tersebut dibutuhkan segera. Serta dalam proses penanganan yang terdapat dalam peraturan daerah tersebut, korban hanya digunakan visum *et repertum* secara medis padahal visum secara psikologis juga sangat dibutuhkan sebagai alat bantu dalam proses pemberdayaan. Sehingga jika dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan pada bagian konsep tertentu, akan sangat memudahkan instansi/lembaga yang khusus menangani perlindungan korban kekerasan dalam mengimplementasikan peraturan daerah tersebut.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, dengan harapan saran ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para pihak yang terkait dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan Gubernur diharapkan melakukan penyempurnaan terkait dengan konsep dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan menjadi lebih baik lagi, sehingga peraturan daerah tersebut mudah diimplementasikan.
2. Pemerintah daerah dalam hal ini yang membentuk jejaring Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) yang sudah cukup solid, agar kedepannya jejaring ini semakin kuat serta dapat berjejaring dengan forum-forum perlindungan korban kekerasan yang ada di daerah lainnya.
3. Korban Kekerasan diharapkan agar lebih terbuka dalam menyampaikan apa yang dialaminya kepada pihak yang menangani perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta mengikuti proses pemberdayaan hingga akhir.